

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Termasuk salah satu sendi kehidupan di dunia.¹ Dalam kehidupan sehari-hari, harta kekayaan mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta kekayaan dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar atau memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat.

Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaan (aspek ekonomi), melainkan juga dari segi keteraturan (aspek hukum).² Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari *good*, dan hak adalah terjemahan dari *recht*. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tak berwujud. Pada benda melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu.³ Dalam Gereja Katolik, hak milik atas harta benda, berada di bawah otoritas tertinggi Paus, berada pada badan hukum yang memperoleh harta benda itu secara legitim.⁴

¹H. Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 33.

²Prof. Abdulkadir Muhamad, SH, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: Penerbit PT Aditya Bakti, 1994), hlm. 1.

³*Ibid.*, hlm. 10.

⁴Yohanes Paulus II (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici*, (Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, MCMLXXXIII), dalam: KWI (Penerj), *Kitab Hukum Kanonik*, (Jakarta: Mardi Yuana, 2016), Kanon 1256. Selanjutnya akan digunakan singkatan *KHK*, tahun dan diikuti no kanon.

Setiap harta kekayaan mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomis adalah nilai kebutuhan yang diukur dengan sejumlah uang. Apabila benda tidak mempunyai nilai ekonomis, maka benda tersebut bukanlah harta kekayaan. Nilai ekonomis merupakan nilai baku bagi kehidupan manusia. Makin banyak harta kekayaan seseorang, makin tinggi pula nilai ekonomisnya.⁵ Sebagai benda ekonomis, harta memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Peranan penting tersebut dibuktikan oleh fungsi harta sebagai biaya kelangsungan hidup, modal usaha dan modal pembangunan. Supaya dapat berfungsi dan berkembang dengan baik, maka harta benda perlu dikelola dan diusahakan secara profesional. Dengan demikian, nilai ekonomis dan kepastian hak selalu terjamin, sehingga harta itu mudah dialihkan kepada pihak lain dalam hubungannya dengan nilai ekonomis.⁶

Sejak awal Allah telah mempercayakan bumi dengan harta miliknya kepada manusia untuk diolah bersama, sehingga mereka mengusahakan bumi, menguasainya melalui karyanya dan menikmati hasil-hasilnya. Harta ciptaan ditentukan untuk seluruh umat manusia,⁷ dalam hal materi (kebendaan): uang, barang milik, tanah, rumah, aset, dan sebagainya dalam jumlah yang besar atau melimpah berarti kaya. Kekayaan adalah segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun nilai estetis,

⁵Prof. Abdulkadir Muhamad, SH, *Op. Cit*, hlm. 11.

⁶*Ibid.*, hlm. 35.

⁷Paus Yohanes Paulus II (promulgatus), *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, (Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, MCMXCIII), dalam: Herman Embuiru, (Penerj), *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende: Arnoldus, 1995) Nomor. 2402. Selanjutnya akan digunakan singkatan *KGK*. No, diikuti nomornya.

yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain.⁸Kekayaan-Kekayaan itu didukung oleh pemegang jabatan, seperti misalnya,⁹pemerintahan yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur penggunaan hak milik secara halal demi kesejahteraan umum, para uskup diosesan, pastor-pastor paroki, superior-superior rumah-rumah religious.¹⁰Mereka adalah pelayan-pelayan harta benda.Kekayaan-kekayaan itu dipercayai kepada mereka dan mereka memegang tanggung jawab pengamanan, pemeliharaan dan penggunaannya.

Barang-barang duniawi, yang berbeda dengan harta benda surgawi adalah hal-hal yang memiliki nilai ekonomis.Hal-hal itu meliputi aset yang riil, kekayaan pribadi, uang, jaminan- jaminan,kekuasaan-kekuasaan,dan lain-lain. Gereja Katolik memiliki hak untuk membutuhkan, mempertahankan,mengadministrasikan,dan memindahkan hakmilik duniawinya dalam mencapai tujuan-tujuannya, yakni untuk melakukan penyembahan ilahi, mendukung pelayan-pelayannya dan untuk melakukan karya-karya kerasulan dan amal kasih.¹¹Gereja Katolik dapat memperoleh harta benda melalui caraapa saja, misalnya, subsidi-subsidi, warisan-warisan, pembelian- pembelian, dan lain-lain. Yang menjadi sumber utama harta bendanya adalah persembahan sukarela dari anggota-anggotanya.¹²

⁸Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 25.

⁹Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur.Can, *Pengantar Hukum Gereja* (modul), (Kupang: FFA-UNWIRA, 2008), hlm. 194.

¹⁰**KGK**, No. 2404.

¹¹Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur.Can, *Op.Cit.* hlm. 194.

¹²*Ibid.*, hlm. 195.

Allah menghendaki supaya bumi beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa sehingga harta benda yang tercipta dengan carayang wajar harus mencapai semua orang berpedoman pada keadilan, diiringi dengan cinta kasih. Bagaimanapun bentuk- bentuk pemilikan, sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum bangsa-bangsa, pun menurut situasi yang serba berbeda dan berubah-ubah, selalu harus diindahkan bahwa harta benda bumi diperuntukkan bagi semua orang. Oleh karena itu, manusia sementara mempergunakannya, harus memandang hal-hal lahiriah yang dimilikinya secara sah bukan hanya sebagai miliknya sendiri, melainkan juga sebagai milik umum, dalam artian bahwa hal-hal itu tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi sesamanya. Namun, semua orang berhak memiliki sebagian harta benda sehingga mencukupi bagi dirinya maupun kaum kerabatnya.¹³

Gereja Katolik dipanggil untuk melayani sesama manusia. Gereja dituntut untukewartakan kabar gembira Yesus Kristus demi kebaikan manusia agar manusia dapat meyakini arti hidup di dunia secara lebih utuh. Panggilan ini selalu terkait dengan pelayanan yang menanggapi kebutuhan mendesak manusiawi karena hidup setiap manusia sangat bernilai dihadapan Allah.

¹³Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, "Gaudium Et Spes"*, (7 Desember 1965), dalam: R. Hardawiryana (Penerjemah), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Penerbit Obor, 1993), Artikel. 69. Selanjutnya akan digunakan singkatan *GS*. Artidiikuti dengan nomor artikelnya.

Gereja Katolik adalah Gereja yang sedang berziarah, Gereja persekutuan yang selalu dan terus mengupayakan partisipasi aktif dan keterlibatan umat.¹⁴ Dalam hal ini, Gereja Katolik bukan lagi milik kelompok hierarki, tetapi milik semua umat. Milik semua umat berarti umat memiliki tanggungjawab penuh dalam perkembangan Gereja tersebut. Umat beriman kristiani memiliki kewajiban sekaligus hak penuh untuk mengambil bagian dalam mengembangkan Gereja ke masa depan. Untuk itu, umat memiliki hak penuh untuk memberikan apa saja yang adalah miliknya kepada Gereja untuk diolah.

Dalam realitas kehidupan Gereja dewasa ini, timbul persoalan-persoalan baru perihal tanggungjawab sebagai umat beriman Kristiani di dalam Gereja. Hal ini didasari oleh minimnya pengetahuan untuk membedakan antara kewajiban dan hak dalam memberikan atau mempersembahkan apa yang menjadi milik umat beriman kristiani. Kadang pula umat tidak sadar bahwa apa yang diberikan kepada Gereja merupakan perwujudan dari hak yang dimiliki umat beriman Kristiani. Penulis pun melihat sebuah realita di mana umat belum memahami secara utuh makna dari sebuah pemberian dan tujuan dari pemberian harta benda kepada Gereja. Berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut, penulis berinisiatif membangkitkan daya pengetahuan dan tanggungjawab kepada umat beriman Kristiani dalam kehidupan menggereja. Dan penulis mencoba merangkum semua persoalan tersebut dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul **"HAK UMAT BERIMAN KRISTIANI DALAM**

¹⁴Rm. Yanuarius Seran, Pr. M. Hum, *Pengembangan Komunitas Basis: Cara Baru Menjadi Gereja dalam Rangka Evangelisasi Baru*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), hlm. 19.

MEMBERIKAN HARTA-BENDA DEMI GEREJA DALAM TERANG KANON 1261 § 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan persoalan-persoalan pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan merumuskannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa makna kata hak dan memberikan?
2. Siapa itu umat beriman Kristiani?
3. Apa itu harta benda?
4. Bagaimana hak umat beriman Kristiani dalam memberikan harta-benda demi Gereja dalam terang kanon 1261 § 1 Kitab Hukum Kanon 1983?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis, yaitu:

1. Mengetahui hak-hak yang dimiliki umat beriman Kristiani.
2. Mengetahui siapa itu umat beriman Kristiani.
3. Mengetahui siapa itu Gereja.
4. Mengetahui hak umat beriman Kristiani dalam memberikan harta benda demi Gereja dalam terang kanon 1261 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983.

1.4 Kegunaan Tulisan

Penulisan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi:

1.4.1 Umat Kristen Katolik

Melalui tulisan ini, penulis hendak memberikan suatu pemahaman dasar yang penting bagi umat Kristen Katolik secara universal perihal sejauh mana pemahaman mereka mengenai haknya sebagai umat beriman Kristiani dan tanggung jawabnya dalam memberikan harta-benda demi Gereja.

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Tulisan ini kiranya dapat membantu para mahasiswa Fakultas Filsafat sebagai agen-agen pastoral dikemudian hari, agar dapat memahami haknya sebagai umat beriman Kristiani dalam memberikan harta-benda demi Gereja dan mampu menjelaskan kepada umat beriman Kristiani yang lain di manapun mereka berada.

1.4.3 Bagi Calon Imam

Tulisan ini juga sangat bermanfaat bagi para calon imam yang nantinya akan menjadi pelayan-pelayan tertabis di dalam Gereja dan tulisan ini menambah wawasan baru bagi para calon imam yang kelak akan mendampingi dan membina umat beriman Kristiani dalam menjelaskan hak mereka dalam menyumbangkan atau memberikan apa yang menjadi milik mereka kepada Gereja.

1.4.4 Bagi Penulis Sendiri

Tulisan ini bertujuan membantu penulis dalam mendalami dan memahami hak sebagai umat beriman Kristiani dalam membangun kehidupan Gereja dengan

memberikan harta benda bagi Gereja. Karena penulis adalah seorang calon imam maka tulisan ini menjadi sangat relevan dan penting sebagai bekal yang berharga bagi penulis dimedan pastoral kelak.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulisakan berusaha untuk mencari dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tema penulisan ini agar memperkaya serta mempertegas penulisan ini. Untuk itu, penulis membasiskan atau memfokuskan penulisan ini pada dua sumber sebagai bahan atau rujukan dalam penulisan ini yakni: Sumber Primer dan Sumber Sekunder.

Adapun beberapa sumber primer yang penulis gunakan dalam tulisan ini dan secara ringkas akan diuraikan isinyayakni:*Pertama, Kitab Hukum Kanonik 1983.* Gereja Katolik Roma sebagai suatu komunitas iman akan Yesus Kristus, memiliki sejumlah peraturan atau norma-norma yang berfungsi untuk mendisiplinkan anggotanya yakni semua umat beriman Kristiani yang karena melalui sakramen pembaptisan diinkorporasi pada Kristus dan dengan kedudukan masing-masing dipanggil untuk menjalankan perutusan Allah kepada Gereja. Norma atau peraturan Gereja Katolik Roma ini berasal dari bahasa Latin, yakni *Iuris Canonici* (Hukum Kanonik) yang merupakan sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. *Kitab Hukum Kanonik 1983* merupakan revisi atau perubahan dari *Kitab Hukum Kanonik 1917* oleh Paus Yohanes Paulus II.

Kedua, Melalui tulisan ini penulis juga menggunakan Kitab Suci, Dokumen-dokumen dari Konsili Vatikan II, Iman Katolik serta ensiklik-ensiklik atau tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh Paus. Dengan mempelajari ini, penulis menghadirkan anjuran-anjuran atau seruan-seruan Apostolik yang dikeluarkan oleh Magisterium yang mengajak seluruh anggota Gereja dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, penulis menemukan banyak sekali sumber yang berkaitan dengan unsur-unsur penting yang dikaji penulis sendiri, seperti: Gereja, umat beriman Kristiani, baik itu peranan, tugas serta hak yang dimiliki umat beriman Kristiani. Juga ada Ensiklik-ensiklik yang juga dipakai oleh penulis sebagai sumber utama penulis. Di dalam ensiklik tersebut, penulis menemukan banyak informasi penting terkait dengan judul tulisan. Dan dalam Iman Katolik yang diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, penulis menemukan bahwa buku ini merumuskan iman umat Katolik Indonesia dalam konteks keagamaan-budaya-ekonomi-politik dengan segala tantangan hidup yang menyertainya, tetapi tetap dalam kesatuan dan kesetiaan iman dengan seluruh Gereja. Dan buku ini berfungsi sebagai rumusan singkat dan padat mengenai apa yang diimani oleh seluruh umat beriman Kristiani.

Ketiga, Melalui tulisan ini penulis juga menggunakan buku *The Code Of Canon Law A Text And Commentary*, Commissioned By The Canon Law Of Amerika Edited By James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, yang diterbitkan oleh Paulist Press di New York pada tahun 1985. Buku ini menjadi

sumber utama dalam tulisan ini yang memuat seluruh kanon beserta komentar-komentar yang terkait dengan kanon tersebut.

Sumber sekunder. Penulis juga menghadirkan sumber-sumber sekunder atau tambahan yang bertujuan untuk membantu penulis dalam mengkaji dan menguraikan tulisan ini. Sumber-sumber ini diambil dari buku-buku bacaan yang memiliki korespondensi dengan yang lain sehingga tulisan ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

Melalui metode atau jenis penulisan ini, penulis berusaha untuk dapat mengemukakan isi dari Kanon yang ditulis oleh penulis dalam Kitab Hukum Kanonik tentang hak umat beriman Kristiani dalam memberikan harta benda demi Gereja.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini diuraikan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berbicara seputar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Umat Beriman Kristiani Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Pada bagian ini, penulis bertolak dari buku Kitab Hukum Kanonik 1983 sebagai sumber primer, dokumen-dokumen Gereja yang membahas seputar Umat umat beriman Kristiani dan juga tugas-tugas yang diemban Umat Beriman Kristiani.

Bab III: Konsep Tentang Gereja. Dalam bagian ini, penulis secara khusus membahas tentang konsep-konsep berkaitan dengan Gereja.

Bab IV: Hak Umat Beriman Kristiani Dalam Memberikan Harta Benda Demi Gereja Dalam Terang Kanon 1261 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983. Pada bagian ini, penulis menguraikan secara khusus mengenai unsur-unsur penting dalam kanon 1261 § 1, juga harta benda yang diberikan oleh umat bagi Gereja dengan bertolak dari buku Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 1261 § 1.

Bab V: Penutup, yang berisikan kesimpulan dan usul-saran